

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum di kecamatan bagan sinembah Kabupaten rokan hilir belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan masih sedikitnya permohonan pendaftaran merek dagang yang diajukan di Disperindag rokan hilir.. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek
2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum dikecamatan bagan sinembah Kabupaten rokan hilir adalah : Pelaku Usaha tidak memahami secara jelas arti pentingnya merek dan prosedur pendaftarannya dikecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir, Masih kurangnya sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek oleh Pemerintah kepada masyarakat, khususnya pengusaha, Prosedur pendaftaran merek yang berbelit dan memerlukan waktu yang lama, begitu pula pelaksanaan pendaftaran merek di kecamatan bagan sinembah Kabupaten rokan hilir, Biaya pendaftaran yang cukup besar, faktor inilah yang menjadi pertimbangan pengusaha depot air minum di Kecamatan bagan sinembah Kabupaten rokan hilir untuk tidak mendaftarkan merek dagangnya karena pendaftaran merek memerlukan biaya yang cukup besar.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek pada yaitu: Memperkenalkan Hak Merek kepada masyarakat khususnya pelaku usaha depot air minum dikecamatan bagan sinembah Kabupaten rokan hilir, Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pelaku usaha depot air minum di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir, Memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran merek dengan begitu pelaku usaha bersemangat untuk mendaftarkan merek dagangnya, Biaya pendaftaran merek harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-H.01.10 Tahun 1993 Tentang Penetapan Biaya Merek, telah ditentukan bahwa besarnya biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar yaitu yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-HC.01.10 Tahun 1993 yaitu pendaftarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

1. Agar pemerintah menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya pelaku usaha depot air minum tentang arti penting dari suatu merek yang dipasarkan. Agar terlaksananya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Mempergunakan teknologi informatika dalam proses pendaftaran merek, sehingga masyarakat mudah mengetahui merek apa saja yang sudah didaftarkan. Juga seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, dalam pasal 20 tentang Pemerintah khususnya pemerintah daerah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, sumber daya dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Biaya pendaftaran merek yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diperbaharui, agar pelaku usaha lebih berminat untuk mendaftarkan mereknya. Mencari informasi tentang tata cara pendaftaran suatu merek dan segera mendaftarkan mereknya, karena hukum positifnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan KUHP akan memberikan perlindungan hukum bagi merek yang telah terdaftar.
3. Pelaku usaha depot air minum membuat badan usaha koperasikecil maupun menengah untuk dapat membantu para pelaku usaha lain agar dapat mengetahui prosedur pendaftaran merek dagangnya. Adanya inisiatif dari pemerintah bahwa disetiap Propinsi dibentuk Pengadilan Niaga, untuk memudahkan apabila terjadi sengketa pada merek dagang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ahmad Zen Umar Purba, dikutip dari, Hendra Tanu Admadja, *Studi Mengenai Sengketa Atau Lagu, Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum* (Pascasarjana.1 Maret 2003)
- Bambang Waluyo , *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,(Sinar Grafika ,Jakarta : 2002)
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- Dwi Rezki Sri Astarini, , *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : PT. Alumni, 2009.
- Erma wahyuni T. Saiful Bahri. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (YPAPI, Yogyakarta)
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Gery ismanto, *Kesadaran Hukum Pengusaha Makanan Khas/Tradisional di Kota Pekanbaru Untuk Melakukan Pendaftaran Merek*, UGM, 2008.
- Gunawan Suryomurcito, *Hak Kekayaan Intelektual*, Klaten : Intan Pariwara, 2010.
- Harsono Hadisumatro, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung : Eresko, 2000.
- Hery Firmansyah, S.H., M.HUM., MPA, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- <http://id.shvoong.com/business-management/marketing/2194649-pengertian-merek-menurut-para-ahli/>
- <http://www.jbptunikompp-gdl-s1.com>
- Insan Budi Maulana , *Merek terkenal Menurut Trips Agreement. Di Imfreial Country Club*,(Karawaci Tangerang,Tanggal 21 Maret 2000)

- _____, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi Dibidang HAKI*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998)
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang benar*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- R. M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Sutiman Wijaya, *10 Merek Paling Terkenal di Dunia*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Suyud Margono dan Lmerekongginus Hadi, *Pembaharuan Hukum merek*, (CV.Novindo Pustaka Mandiri : jakarta.2002)
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (PT.Alumni Bandung, 2001)
- T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Venantria Sri Hadiarianati, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta : Unika Atmajaya, 2009

www.law.dapul.edu/centers_institutes

www.sejarah.hukum.merek.didunia.com

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI NO. 19 Tahun 1992*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.

Zaeni Ashyadie, S.H., M. Hum, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.